



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIII/2015**

Tentang

Aparatur Sipil Negara

- Pemohon** : **Rochmadi Sularsono, P.Si**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137 dan Pasal 139 UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Rochmadi Sularsono, P.Si. adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137 dan Pasal 139 UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137 dan Pasal 139 UU 5/2014 terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menganggap hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 huruf a, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 139 UU ASN serta Pemohon dalam permohonannya telah melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan pekerjaan statusnya sebagai PNS dan berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, hal mendasar yang terlebih Pemohon menganggap bahwa penerapan Pasal 137 UU ASN secara tegas telah mencabut Bab V Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adanya pembatalan klausul manajemen kepegawaian daerah termasuk peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 137 UU ASN menjadikan gaji dan hak hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berpayung hukum sama sekali dan menciptakan akumulasi pelanggaran peraturan perundang-undangan baik UU ASN maupun peraturan perundang-undangan lainnya semisal UU 32/2004 dan UU 33/2004

yang mengatur gaji dan penggajian serta hak hukum PNS yang bekerja pada instansi daerah;

Pasal 66 ayat (2) UU ASN khususnya kata “akan” pada setiap pokok pikiran yang ada pada sumpah/janji pada Pasal 66 ayat (2) UU ASN menurut Pemohon tidak tepat karena mengandung dua makna yaitu belum dikerjakan atau belum pasti terjadi karena belum tentu dikerjakan. Selain itu, frasa kata “akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan ... Pegawai Negeri Sipil (saja)” dengan tanpa penyebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau baik PNS maupun PPPK telah meniadakan kemungkinan pemohon yang berstatus PNS memenuhi sumpah dan janjinya selaku PNS;

Pasal 61 UU 5/2014 tentang ASN khususnya frasa kata “mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, ...”, telah menyebabkan persyaratan usia yang tidak dipenuhi bagi tenaga honorer K2 atau mereka para atlet yang melewati masa “peak”-nya atau mereka yang berkarya di Luar Negeri karena keahliannya yang belum dapat diaplikasikan di negara ini dan mereka hanya belum dapat berbakti pada Persada. Selain itu, menurut Pemohon seharusnya ada perlakuan khusus yang menjadikan adanya pengangkatan langsung sebagai pegawai negeri sipil karena penghargaan atas jasa yang telah mereka torehkan;

Pasal 2 dan Pasal 6 UU ASN tidak mengakomodir nasib tenaga honorer sehingga menjadikan semua tenaga honorer telah kehilangan perlindungan kepastian hukum yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, adanya perlakuan seolah Pelamar PPPK berpengalaman kerja nol tahun pada Pasal 98 ayat (2) UU ASN menjadikan PPPK bukanlah pegawai honorer yang selama ini ada. Penyebabnya adalah tahapan PPPK yang ada, yang diatur pada Pasal 96 ayat (2) UU ASN terutama frasa kata “... perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi ...”. Merupakan suatu hal yang mustahil bilamana tenaga honorer itu sama dengan PPPK dengan adanya prasyarat sebagaimana yang dikandung dalam Pasal 96 ayat (2) UU ASN;

Pasal 131 yang merupakan penyetaraan pada huruf f termuat khususnya frasa kata “... dan fungsional umum ...” pada Pasal 18 ayat (1) bagian ketiga Jabatan Fungsional UU ASN hanya mengatur Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. Klasifikasi Fungsional umum sebetulnya ada yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan antara dua pasal di atas menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum padahal kepastian hukum merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi;

Pasal 129 ayat (3) UU ASN tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan sehingga mengakibatkan pegawai ASN mampu untuk membela dirinya sendiri bilamana menghadapi sengketa kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. Dengan dihapusnya kewenangan PTUN, upaya membela diri Pegawai Negeri Sipil hanya menggunakan dua cara yaitu keberatan yang digunakan terhadap protes pekerja (ASN) pada penjatuhan hukuman disiplin. Pada bagian Penjelasan, sengketa kepegawaian diberi batasan “sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang Pegawai”;

Pasal 120 ayat (3), Pasal 109 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) UU ASN khususnya pada frasa “... dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 ...”, dan Pasal 20 ayat (3) UU ASN tertera kalimat, “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat, ...” serta Pasal 120 ayat (3) menunjukkan adanya inkonsistensi dan pertentangan makna berkaitan dengan kedudukan anggota kepolisian dan prajurit TNI yang ternyata pada semua jabatan tertentu [Pasal 20 ayat (3)] dan/atau semua jabatan tertentu yang merupakan pejabat tinggi (termasuk utama, madya dan pratama) tidak seperti pada Pasal 20 UU ASN yang tegas menyatakan pada instansi Pusat saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Pertentangan makna yang ada pada uraian di atas menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi;

Pasal 118 dan Pasal 77 ayat (5) UU ASN pada paragraf Kesebelas tentang Disiplin terdapat ketentuan sanksi yang mengaturnya hanya menyebut PNS. Sangat dimungkinkan

yang mengalaminya memiliki jabatan setara pimpinan tinggi. Hal ini berarti terdapat pertentangan makna dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 118 ayat (1) hingga ayat (4) UU ASN. Adanya perlakuan diskriminatif dalam UU ASN tampak apabila membandingkan antara Pasal 77 ayat (5) terutama kata “sanksi” dan dijabarkan pada Pasal 77 ayat (6) terutama frasa “... penilaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian” UU ASN dengan yang terdapat pada Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ASN khususnya bilamana berasal dari PNS yang menjabat sebagai Pimpinan Tinggi. Berdasarkan uraian di atas pasal-pasal yang dicontohkan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 huruf a UU ASN. Kepastian hukum merupakan hak yang dijamin konstitusi karenanya Pasal 2 huruf a yang dimohonkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terutama pada frasa “... jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dst”.

Bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan itu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan permohonan Pemohon kabur. Untuk itu, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.